



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.828-Bagor/2023

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam melaksanakan tujuan, sasaran dan target Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2025;



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.828-Bagor/2023

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam melaksanakan tujuan, sasaran dan target Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/98/RB.00/2023 tanggal 28 Maret 2023, Hal Tindaklanjut Instansi Pemerintah atas Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2025.
- KEDUA : Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini, yang terdiri atas:
- a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi General; dan
 - b. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.

- KEEMPAT : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini, yang terdiri atas:
- a. pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah.
- KELIMA : Tindaklanjut atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, disusun dan ditetapkan melalui Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik setiap tahunnya oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung sebagai Koordinator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bandung.
- KEENAM : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini, yang terdiri atas:
- a. *Strategic Transformation Unit (STU)* merupakan unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kota Bandung yang merupakan organ pimpinan yang dibentuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) merupakan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pengampu ketercapaian indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General;
 - c. Penanggungjawab sektor (*leading sector*) merupakan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik;

- d. Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal) terkait ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
- e. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh *Project Transformation Unit (PTU)* yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

- KETUJUH : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2025 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDELAPAN : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Mei 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.828-Bagor/2023
TENTANG
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023 yang merupakan dokumen rencana kerja Reformasi Birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang Reformasi Birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya dan seiring dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut. Sejalan dengan dengan hal itu, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh

masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2024-2025, yang dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
2. ringkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
4. dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan; dan
6. selaras, dokumen pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung diselaraskan dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Reformasi Birokrasi Nasional; dan
7. terintegrasi, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung disusun secara terintegrasi dengan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD).

Plh. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
 SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 061/Kep.828-Bagor/2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) Tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Kota Bandung secara signifikan. Peningkatan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah Kota Bandung tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kota Bandung selama periode Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 – 2023 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Dalam konstelasi nasional pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung juga menjadi salah satu yang terbaik, dimana berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Bandung mencapai Predikat **“BB”** dengan kategori **“BAIK”** dengan capaian Nilai sebesar 75,18 poin. Adapun progres capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung selama kurun waktu Tahun 2018 – 2022 tergambar pada Grafik 2.1

Grafik 2.1.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
 Pemerintah Daerah Kota Bandung 2018 – 2022



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2018-2022

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Desember 2022 Nomor : B/919/RB.06/2022 Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung Memperoleh Nilai 75,18 Atau predikat **BB** mengalami Kenaikan Sebesar 2,52 point dari capaian pada Tahun 2021 dengan Nilai 72,66 point, dengan rincian penilaian evaluasi periode Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai mana pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2021 – 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021	Nilai 2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	14,26	14,64
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,82	7,32
	III. Reform	30,00	19,62	20,00
	Total Komponen Pengungkit	60,00	40,70	41,96
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,53	8,61
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,64	9,60
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,18	8,41
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,61	6,60
	Total Komponen Hasil	40,00	31,96	33,22
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	72,66	75,18

Sumber : Kementerian PAN-RB Tahun 2023

2. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

a. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang

mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku

menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

b. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah

satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

b. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi Nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung, terdapat permasalahan yang terjadi. Walaupun dari sisi capaian indeks Reformasi Birokrasi yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kota Bandung. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih

tingginya angka kemiskinan di Pemerintah Kota Bandung yang mencapai 4,25% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kota Bandung.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung diantaranya sebagai berikut:

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) masih terdapat persepsi atas pemahaman anggapan diantara Tim Reformasi Birokrasi yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab salah satu Perangkat Daerah/ Unit Kerja semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang efektifnya komunikasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah/ Unit Kerja dalam implementasi dilapangan;
- 2) belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal pada pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*middle level*) yang seharusnya dikoordinasikan pada level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.
- 5) evaluasi rencana aksi agen perubahan belum dilakukan secara maksimal dan belum adanya mekanisme pemberian *reward* and *acknowledgement* bagi agen perubahan apabila proyek perubahannya berhasil.

- 6) regulasi atau kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandung belum dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat atau pemangku kepentingan.

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung secara umum masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa
Capaian Indeks Tatakelola Pengadaaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Bandung dengan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 dengan poin 78,40 dari skala nilai 0-100.
- 2) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
Capaian indikator kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 masuk kategori zona hijau dengan capaian nilai 79,26 dari skala nilai 0-100.
- 3) Indeks Profesionalitas ASN
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 dengan Nilai 51,64 dari skla nilai 0-100.
- 4) Kapabilitas APIP
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 dengan level 2 dari skala level 0-5.

Ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan gambaran dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Pemerintah Kota Bandung masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan

pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bandung sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauhmana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018-2023. Berdasarkan data LKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung dari tahun 2018-2022, namun demikian masih terdapat IKU yang tidak tercapai salah satunya adalah yang terkait dengan Angka Kemiskinan dengan target 3,32 realiasi 4,25 capaian 71,99% dan Luasan RTH dengan target 13,26 realiasi 12,44 dan capaian 93,82%.

TABEL 2.2.
Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung
Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2019	22	17	77%
2020	22	16	73%
2021	20	12	60%
2022	20	16	80%

Sumber: LKIP Pemerintah Kota Bandung 2019-2022

Mencermati data-data diatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung. Upaya-upaya yang harus dilakukan diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental diantaranya:

1. membentuk unit pengelola Reformasi Birokrasi yang merupakan unsur pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi

- Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola Reformasi Birokrasi ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah;
2. menetapkan pembagian peran penanggungjawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara tegas dan jelas didalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
 3. menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

Plh. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN III
SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 061/Kep.828-Bagor/2023
TENTANG
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2024-2025

**TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
TAHUN 2024-2025**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Pih. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN IV
 SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 061/Kep.828-Bagor/2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
 TAHUN 2024-2025

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	81%	100%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	86,6%	100%	100%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,61	3,35	3,40	3,45	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	3	3	3	4	Diskominfo	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pelaksana
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappelitbang	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:						
		Perencanaan Kinerja	23,32	23,42	23,5	23,8	Bappelitbang	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	24,42	24,48	24,5	25,1	Bappelitbang	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	11,88	11,95	12,00	12,10	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	85,49	86,00	88,00	90,00	Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	73	95	98	101	DPMPSTP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Eksisting Tahun 2022 : 3 WBK dan 1 WBBM	Penambahan 1 PD peringkat WBK dan 1 PD Peringkat WBBM	Penambahan 1 PD peringkat WBK dan 1 PD Peringkat WBBM	Penambahan 1 PD peringkat WBK dan 1 PD Peringkat WBBM	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Maturitas SPIP Level 3	SPIP Terintegrasi	SPIP Terintegrasi Level 2 (MR,	SPIP Terintegrasi Level 3 (MR,	Inspektorat	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pelaksana
				(MR, IEPK, PK APIP)	IEPK, PK APIP)	IEPK, PK APIP)		
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	83,99%	87%	88%	-	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	72,62	76	80	84	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-	C 50 – 64,99	-	C 50 – 64,99	Bappelitbang Dan Bagian Hukum	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	Predikat Cukup Baik	Predikat Cukup Baik	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	62.50	62.50	75.00	87.5	Disarpus	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,50	3,90	3,30	3,30	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	78,40	78,7	79,0	79,2	Setda (Bagian PBJ)	Seluruh PD
15		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pelaksana
	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	79%	80%	81%	82%	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	N/A	50,10	66,80	83,50	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	N/A	70,8	80,3	86	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	N/A	100	100	100	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	359,5	369	377,2	381,5	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	60,00	62,9	67,142 (sudah ditetapkan)	69,2	BKPSDM	Seluruh PD
		Employeer Branding*	N/A	7,5	7,66 (sudah ditetapkan)	7,78	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85	85	85,25	85,50	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	Penanggung Jawab	Pelaksana
		Indeks Pelayanan Publik	4,60	4,62	4,64	4,66	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)	4,25	4,23	4,20	4,18	4,15	Bappelitbang (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	6,65 Triliun	7,25 Triliun	7,3 Triliun	7,78 Triliun	8,29 Triliun	DPMPSTP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	7,45 (sudah ada dalam data BPS)	3-3,5% (El Nino)	3,5-4% (Peta Politik)	3 +- 1	3 +- 1	Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting (Persentase Stunting)	19,40	17,00	14,00	13,31	10,70	Dinas Kesehatan (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	27%	35%	40%	45%	50%	Disdagin, Bagian Ekonomi, Bagian PBJ (Tim P3DN)

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN V
 SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 061/Kep.828-Bagor/2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
 TAHUN 2024-2025

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	
A. Capaian Sasaran Strategis					
1 Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	3,65	Diskominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
	- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	83	Setda, Inspkedorat, Bappelitbang
	- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai ($\leq 50\%$)	Level 1-5	4	Setda dan Bappelitbang

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1			2	3	4	
			3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)			
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
		- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	80	Inspektorat
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	88,36	BKAD
2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 - 100	62,9	BKPSDM
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	85	Setda (Bagian Organisasi)

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1			2	3	4	
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanaan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanaan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	5	Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3	Inspektorat
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	100%	Diskominfo
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	50-64,99 (C)	Bagian Hukum
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	Predikat Cukup Baik	Setda (Bagian Hukum)
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	87,5	Disarpus

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4		
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	79,2	Setda (Bagian PBJ)
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	65,30	BKPSDM
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	3	STU
TOTAL BOBOT NILAI RB GENERAL PERANGKAT DAERAH						

B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2	3	4	5
A. Strategi Membangun RB Tematik					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1 - 5	3	STU
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100%	STU
B. Capaian Dampak RB Tematik					
1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib dienuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 - 100	100	STU & Tim P3DN
2.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Fokus Penanganan Stunting)	1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0) 2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00) 3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00)	Level 1 - 5	4	STU, Dinas Kesehatan dan Diskominfo

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2	3	4	5
		4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00) 5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00)			
3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan disandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya serta dari hasil reviu dan pendalaman yang dilakukan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah	0 – 100	85	STU, Bappelitbang dan TKPKD
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK PERANGKAT DAERAH					

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN VI
 SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 061/Kep.828-Bagor/2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025

**TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
 KOTA BANDUNG TAHUN 2024-2025**

A. PENGARAH TIM REFORMASI BIROKRASI

Pengarah : Wali Kota Bandung.
 Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung
 Sekretaris Tim Pelaksana RB : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat
 Daerah Kota Bandung.

B. STRATEGIC TRANSFORMATION UNIT (STU)

Ketua STU : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah
 Kota Bandung

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
 Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Yana Supriatna, SP
 NIP. 197809292005011006
 III/d, Penata Tingkat I
 Analis Kebijakan Muda

3. Rahadyan., SE., M.I.P
 NIP : 19730327 199803 1 003
 Penata Tingkat I/III d
 Analis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator
 Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

4. Kartika Setianingrum., S.STP.,M.Tr.Ip
 19911122 201206 2 003
 Penata/ III c
 Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

5. Niknik Rachmawati., S.Sos
 19790305 201001 2 001
 Penata Muda Tingkat I/ III b
 Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

6. Muhammad Armia Hudzaifah., S.STP
 19971202 202008 1 001
 Penata Muda / III a
 Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

**C. PENANGGUNGJAWAB PENGAMPU INDIKATOR (LEADING INSTITUTION)
PELAKSANAAN RB GENERAL**

1. Koordinator Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra

2. Penanggungjawab Indikator :

No	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Penanggung jawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Bappelitbang	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:		
		Perencanaan Kinerja	Bappelitbang	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	Bappelitbang	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
	Evaluasi Internal	Inspektorat	Seluruh PD	
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	DPMPSTP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Penanggung jawab	Pelaksana
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Bappelitbang dan Bagian Hukum	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Disarpus	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sekretariat Daerah (Bagian PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	BKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	BKPSDM	Seluruh PD
		Employeeer Branding*	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

**D. KOORDINATOR PENGAMPU TEMATIK (LEADING SECTOR)
PELAKSANAAN RB TEMATIK**

1. Koordinator Pengampu : Asisten Ekonomi dan Pembangunan

2. Leading sector RB tematik :

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Perangkat Daerah (PD)	
			Leading Sector	Pelaksana
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Bappelitbang	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	DPMPTSP	Tim Percepatan Investasi Daerah
Pengendalian Inflasi	Terkendalnya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	Setda (Bagian Ekonomi)	Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	Dinas Kesehatan	Tim Penanganan Stunting
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan , Bagian Ekonomi dan Bagian PBJ	Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

3. TIM EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB PEMERINTAH DAERAH

- Ketua Tim Evaluasi Internal : Inspektur Daerah Kota Bandung.
 Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.
 Ketua Pelaksana : Irban Khusus
 Anggota : Tim TPI RB General & Tematik:
1. Firdan Ardjasubrata, ST, M.Si
 NIP : 197210092010011005
 Penata Tk. I / III.d
 PPUPD Ahli Muda
 2. Aldi Rahman Risyandi, S.Sos
 NIP: 19830401 201001 1 005
 Penata/III.c
 PPUPD Ahli Muda

3. Noer Fitri Evayanti, S.IP., M.Ak
NIP. 198007282011012001
Penata / III.c
PPUPD ahli Muda
4. M Yudi Nofriansyah, SE
NIP. 198311162011011003
Penata Muda Tk.I / III.b
Auditor Ahli Pertama
5. Mario Agung Ramadhan, SE
NIP. 199303242019031003
Penata Muda tk.I / IIIb
Auditor Ahli Pertama
6. Afif afandi, SE
NIP. 199410102019031013
penata Muda tk.I / IIIb
Auditor ahli pertama

**4. PEDOMAN PENYUSUNAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
PERANGKAT DAERAH (*PROJECT TRANSFORMATION UNIT (PTU)*)**

1. Ketua PTU : Kepala Perangkat Daerah
2. Pelaksana RB General :
 - Ketua Pelaksana : Sekretaris Perangkat Daerah RB Genaral
 - Sekretaris : merupakan Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.
 - Anggota :
 1. *(by name)*
 2. *(by name)*
 3. *Dst sesuai kebutuhan*
merupakan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah
3. Pelaksana RB Tematik :
 - Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Teknis Terkait Tema yang diambil. RB Tematik
 - Sekretaris : merupakan Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.
 - Anggota :
 1. *(by name)*
 2. *(by name)*
 3. *Dst sesuai kebutuhan*
merupakan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN VII
 SALINAN SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 061/Kep.828-Bagor/2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
 TAHUN 2024-2025

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
A	Pengarah Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi			
	1. Pengarah	memberikan Arahan Kebijakan Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	menetapkan Arah Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	memastikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tercapai sesuai dengan target dan sasaran kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan.
	2. Penanggungjawab Pelaksana RB	mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Perangkat Daerah	menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik level Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General dan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah; menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah kepada Tim Evaluasi Provinsi pada Bulan Oktober setiap tahunnya.
	3. Koordinator Pelaksana RB General	mengoordinasikan perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab indikator kinerja (<i>leading institution</i>) dalam pelaksanaan RB General	menetapkan Strategi Pelaksanaan RB General level Pemerintah Daerah dan level Perangkat Daerah	memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB General telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah.

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
	4. Koordinator Pelaksana RB Tematik	mengoordinasikan perangkat daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan tematik (<i>leading sector</i>) dalam pelaksanaan RB Tematik	menetapkan Strategi Pelaksanaan RB Tematik level Pemerintah Daerah dan level Perangkat Daerah	memastikan Indikator Kinerja Pelaksanaan RB Tematik telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di pemerintah daerah.
	5. Sekretaris Tim Pelaksana RB	memberikan dukungan administrasi (tata usaha, keuangan maupun sarana dan prasarana) pelaksanaan tugas <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	menetapkan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	memastikan dukungan administrasi, alokasi anggaran dan sarana prasarana kegiatan pengelolaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat terpenuhi.
B. <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>				
	1. Ketua <i>STU</i>	menkoordinasikan pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i>	menyelesaikan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan persoalan (<i>debotlenecking</i>) yang dihadapi oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang dilakukan oleh <i>Strategic Transformation Unit (STU)</i> dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
	<p>2. <i>Ketua Pelaksana Harian dan Anggota Strategic Transformation Unit (STU)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi; 2. melaksanakan advokasi dan internalisasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi kepada seluruh perangkat daerah; 3. menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; 4. mengoordinasikan Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan 5. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan strategi operasional pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah; 2. menetapkan Rencana Aksi Pemerintah Daerah Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan 3. menetapkan Nilai Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Pemerintah Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pelaksana RB setiap 6 (enam) Bulan dan kepada Tim Evaluasi Nasional setiap Bulan Oktober; 2. menyampaikan Laporan Hasil Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Pelaksana RB setiap 6 (enam) Bulan; 3. menindaklanjuti Hasil Evaluasi Internal ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada <i>leading institution</i> dan <i>leading sector</i> untuk dijadikan bahan tindaklanjut dalam penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik; dan 4. mengomunikasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
C	Penanggungjawab Pengampu Indikator RB General (<i>Leading Institution</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; 2. menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General Tahunan; 3. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General sesuai dengan indikator yang diampu; 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan 5. menyusun dan menetapkan rencana aksi tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB General yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General; 2. menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu setiap Tahunnya; 3. menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; dan 4. menetapkan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB General Pemerintah Daerah sesuai indikator yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU); dan 2. menyampaikan Nilai Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai indikator yang diampu kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
D	Koordinator Pelaksana RB Tematik (<i>Leading Sector</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan pelaksanaan tematik yang ditetapkan dalam RB Tematik; 2. menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam RB Tematik; 3. menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja RB Tematik; 4. menyusun kerangka kerja (<i>logical framework</i>) pelaksanaan RB Tematik yang ditetapkan; 5. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik; dan 6. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) pelaksanaan RB Tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB Tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB Tematik; 2. menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Tematik sesuai tema yang diampu setiap Tahunnya; 3. menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB Tematik sesuai indikator yang diampu berdasarkan hasil Evaluasi Tim Evaluasi Internal; 4. menetapkan pembagian peran dan tanggungjawab perangkat daerah untuk melaksanakan intervensi pelaksanaan kebijakan RB Tematik; dan 5. menetapkan bersama <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sesuai tematik yang diampu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kebijakan RB Tematik Pemerintah Daerah sesuai tema yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
E	Tim Evaluasi Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah; dan 2. menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rekomendasi Perbaikan Ketercapaian Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan rekomendasi perbaikan hasil evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU).
F	<i>Projeck Transformation Unit</i> (PTU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah; 2. menyusun, dan melaksanakan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya; 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah; 2. menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah setiap tahunnya; 3. menetapkan Nilai hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan 4. menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana indikator pelaksanaan RB General; 2. melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah sebagai perangkat daerah pelaksana tema pelaksanaan RB Tematik; 3. melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi pada level perangkat daerah sebagai perangkat daerah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; dan 4. menyampaikan Hasil Penilaian Mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah kepada <i>Strategic Transformation Unit</i> (STU), <i>Leading Institution</i> dan <i>Leading Sector</i>.

No	Tim Pelaksana RB	Tugas	Wewenang	Tanggungjawab
		RB General dan RB Tematik di seluruh unit kerja; 4. melaksanakan penilaian mandiri Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD); dan 5. menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Hasil Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	Evaluasi Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
 TTD.
 EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 19760604 200604 1 002